



Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia

Era Nabilah¹, Askana Fikriana²,

STAIN Bengkalis Riau¹⁻²,

Email Korespondensi: eranabilah57@gmail.com, afikriana20@gmail.com

Article received: 23 Februari 2023, Review process: 03 maret 2023,

Article Accepted: 15 mei 2023, Article published: 30 Juni 2023

ABSTRACT

Village government has a strategic role in implementing regional autonomy. This research aims to analyze and describe the role of statutory regulations, resource allocation, and the level of community participation in shaping village authority, and examine the factors that influence variations in the implementation of village authority in various regions. The approach in this research uses a library approach, with the data collection technique being documentation, the researcher's data analysis technique using data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The research results show that laws, especially Law Number 6 of 2014 concerning Villages, have provided a strong legal basis for granting authority to villages. However, implementation varies between regions, mainly due to the regional government's commitment to supporting village authority. Resource allocation and funding are also significant differences between regions, affecting villages' ability to implement development programs. In addition, the level of local community participation plays an important role in the effectiveness of village authority. This level of participation varies depending on factors such as education level, culture, accessibility, government support, and political dynamics. Higher participation tends to improve the quality of decision making and implementation of development programs. The implication of this research is that it is important for central and regional governments to monitor implementation, improve resource allocation, and encourage active community participation. In this way, villages throughout Indonesia can play an effective role in local and national development.

Keywords: Village Authority, Central and Regional Government, Implementation.

ABSTRAK

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membentuk kewenangan desa, dan memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi variasi dalam implementasi kewenangan desa di berbagai daerah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun,

implementasinya bervariasi antar-daerah, terutama karena faktor komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kewenangan desa. Alokasi sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan signifikan antar-daerah, yang memengaruhi kemampuan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat lokal memainkan peran penting dalam efektivitas kewenangan desa. Tingkat partisipasi ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, aksesibilitas, dukungan pemerintah, dan dinamika politik. Partisipasi yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Implikasi dari penelitian ini bahwa penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memantau implementasi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif. Dengan cara ini, desa-desa di seluruh Indonesia dapat berperan secara efektif dalam pembangunan lokal dan nasional.

Kata Kunci: *Kewenangan Desa, Pemerintahan Pusat dan Daerah, Implementasi*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran desa sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia menjadikannya memiliki kewenangan yang perlu diperbandingkan dalam konteks hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia menjadi sangat relevan mengingat dinamika perkembangan desa dalam beberapa tahun terakhir.

Latar belakang perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia dapat dilihat dari sejarah perubahan dalam konsep otonomi daerah. Pada tahun 1999, Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menciptakan dasar hukum bagi kewenangan desa dalam mengelola sebagian besar urusan lokal mereka. Namun, perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah tidak selalu sejalan, terutama dalam hal pengalokasian sumber daya dan pendanaan.

Selain itu, perubahan dalam sistem pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memperluas kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi desa dalam melaksanakan kewenangan mereka mencakup sumber daya terbatas, kurangnya kapasitas administratif, dan perbedaan dalam implementasi program di berbagai daerah. Dalam konteks perbandingan kewenangan desa, penting untuk mengevaluasi sejauh mana desa dapat menjalankan peran mereka dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang mereka hadapi. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung perkembangan desa sebagai unit pemerintahan yang kuat

dalam memajukan perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi di tingkat dasar.

METODE

Penekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. penelitian kepustakaan merupakan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, melalui analisis terhadap literatur-literatur tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, serta isu-isu kunci yang memengaruhi perbandingan kewenangan desa, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung perkembangan desa sebagai unit pemerintahan yang lebih efektif dalam pemberdayaan masyarakat lokal serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah topik yang penting dan menarik untuk dibahas. Hal ini berkaitan dengan implementasi konsep otonomi daerah yang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan Indonesia sejak Reformasi tahun 1998. Dalam konteks ini, desa sebagai unit pemerintahan tingkat paling bawah memiliki peran strategis dalam mengelola urusan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, perbandingan kewenangan desa tidak selalu sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar-daerah. Beberapa aspek perbandingan ini perlu diperhatikan secara lebih mendalam.

Salah satu aspek penting dalam perbandingan kewenangan desa adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Namun, implementasi undang-undang ini dapat berbeda-beda antar-daerah, tergantung pada interpretasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan otonomi yang sesuai kepada desa-desa di wilayah mereka. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kewenangan desa di berbagai daerah, yang dapat mempengaruhi pembangunan dan pemberdayaan desa secara keseluruhan.

Selain itu, perbandingan kewenangan desa juga berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan pendanaan. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada desa, dalam praktiknya, belum semua desa memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola urusan-urusan mereka sendiri. Banyak desa masih menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya

manusia yang terbatas, terutama dalam hal keahlian administrasi yang diperlukan untuk mengelola dana desa dengan efektif. Selain itu, ada perbedaan signifikan dalam alokasi dana desa antar-daerah, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam kapasitas desa untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

Selanjutnya, perbandingan kewenangan desa juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal. Salah satu tujuan utama otonomi desa adalah memberdayakan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa. Namun, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat masih terbatas dan desa-desa sering kali menghadapi tantangan dalam melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kewenangan desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesimpulan, perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah isu yang kompleks dan multidimensional. Peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan partisipasi masyarakat merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kewenangan desa guna memastikan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat berperan secara efektif dalam pembangunan lokal dan nasional. Selain itu, perlu adanya komitmen kuat untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola urusan mereka sendiri serta mengurangi ketidaksetaraan antar-daerah dalam hal kewenangan desa. Ini akan membantu memastikan bahwa konsep otonomi desa di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih merata dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa.

1. Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki peran sentral dalam membentuk kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah otonomi desa di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Namun, implementasi undang-undang ini tidak homogen di seluruh negeri, dan berbagai faktor memengaruhi sejauh mana kewenangan desa dapat diwujudkan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana peraturan perundang-undangan memengaruhi kewenangan desa dan faktor-faktor yang menyebabkan variasi implementasi di berbagai daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi tonggak penting dalam perkembangan kewenangan desa di Indonesia. UU Desa memberikan desa wewenang dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk pemberian otonomi kepada desa, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk mengelola urusan-urusan lokal mereka secara lebih mandiri. UU Desa juga

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, menciptakan peluang bagi warga desa untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Namun, implementasi UU Desa tidak selalu sejalan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi adalah komitmen pemerintah daerah dalam memberikan otonomi sesuai dengan semangat UU Desa. Beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki pandangan yang lebih progresif dan aktif dalam mendukung kewenangan desa, sementara yang lain mungkin kurang antusias. Ini dapat tercermin dalam kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dengan desa. Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah mungkin memberikan alokasi anggaran yang besar untuk mendukung program-program desa, sementara yang lain mungkin menghadirkan kendala dalam hal alokasi sumber daya.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih di tingkat desa juga merupakan faktor penting dalam implementasi kewenangan desa. UU Desa membutuhkan administrasi desa yang mampu mengelola keuangan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan tugas-tugas ini. Terutama di daerah-daerah yang terpencil atau miskin, dapat sulit untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas di tingkat desa. Hal ini dapat menghambat kemampuan desa untuk melaksanakan kewenangan mereka secara efektif.

Selanjutnya, ada variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Salah satu tujuan utama UU Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Namun, tingkat partisipasi ini dapat bervariasi secara signifikan antar-daerah. Beberapa desa mungkin aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sementara yang lain mungkin kurang proaktif dalam hal ini. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya lokal, tingkat pendidikan, dan kesadaran politik masyarakat setempat.

Selain faktor internal, kondisi geografis dan ekonomi juga dapat memengaruhi implementasi kewenangan desa. Daerah-daerah yang terletak di pedalaman atau daerah yang memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam melaksanakan kewenangan desa. Kurangnya akses infrastruktur dan sumber daya ekonomi dapat menghambat kemampuan desa untuk mengumpulkan dana lokal atau mengeksekusi proyek-proyek pembangunan.

Dalam beberapa kasus, ada masalah terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi. Meskipun UU Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa, masih ada kasus di mana konflik terkait kewenangan antara tingkatan pemerintahan ini belum sepenuhnya diselesaikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tugas dan

tanggung jawab, serta meningkatkan risiko hambatan dalam pelaksanaan program dan kebijakan desa.

Dalam kesimpulan, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memainkan peran kunci dalam membentuk kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Namun, implementasinya bervariasi antar-daerah dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk komitmen pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, partisipasi masyarakat, kondisi geografis, dan tumpang tindih kewenangan. Penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memantau implementasi UU Desa dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada guna memastikan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat mengelola urusan pemerintahannya sendiri secara efektif, sesuai dengan semangat otonomi desa. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Dampak perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan terhadap kemampuan desa

Perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan desa untuk melaksanakan kewenangan mereka dalam mengelola urusan lokal dan mendukung pembangunan di tingkat desa di Indonesia. Alokasi sumber daya dan pendanaan adalah faktor kunci yang memengaruhi kapasitas desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka, dan perbedaan dalam hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan antar-daerah. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan dampak dari perbedaan alokasi sumber daya dan pendanaan tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkannya.

Pertama-tama, perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan dapat mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan lokal. Desa-desa memerlukan dana yang cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Di daerah-daerah yang mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih besar, desa mungkin lebih mampu melaksanakan proyek-proyek ini dengan lebih lancar. Namun, di daerah yang alokasinya terbatas, desa mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk membiayai proyek-proyek yang dibutuhkan, yang dapat menghambat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan dapat memengaruhi kapasitas desa dalam mengelola keuangan mereka secara mandiri. UU Desa memberikan desa kewenangan dalam mengelola dana desa, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Desa yang menerima alokasi dana yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk mempekerjakan staf administrasi yang kompeten dan memperbarui sistem akuntansi mereka. Namun, di daerah dengan alokasi yang lebih kecil, desa mungkin menghadapi

tantangan dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas administratif, yang dapat mengganggu manajemen keuangan mereka.

Selanjutnya, perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses desa kepada program-program pembangunan nasional dan bantuan dari pemerintah pusat. Program-program ini sering kali didesain untuk mendukung pembangunan daerah tertentu, dan desa-desa di daerah yang mendapatkan alokasi besar dapat lebih mudah mengakses sumber daya ini. Di sisi lain, desa-desa di daerah yang kurang mendapatkan alokasi dana mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses program-program ini, yang dapat menghambat kemajuan pembangunan lokal.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, sejumlah faktor lain juga dapat memengaruhi perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan antar-daerah. Salah satunya adalah tingkat perkembangan ekonomi daerah. Daerah yang lebih makmur mungkin mampu memberikan alokasi dana yang lebih besar kepada desa-desa mereka, sementara daerah yang miskin mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Selain itu, politik dan kepentingan lokal juga dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan pendanaan. Pemerintah daerah dapat memiliki prioritas yang berbeda dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan politik dan kepentingan lokal mereka.

Dampak dari perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan ini adalah ketidaksetaraan dalam kemampuan desa untuk melaksanakan kewenangan mereka dan mendukung pembangunan di tingkat desa. Desa-desa yang mendapatkan alokasi yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, desa-desa dengan alokasi yang lebih kecil mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam perkembangan desa di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak negatif dari perbedaan alokasi sumber daya dan pendanaan, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Salah satunya adalah peningkatan transparansi dalam alokasi dana desa, sehingga desa-desa dan masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana dengan lebih baik. Selain itu, pelatihan dan pendampingan dapat diberikan kepada desa-desa yang memerlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan dan mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah pusat juga dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi formula alokasi dana desa agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan desa di berbagai daerah.

Dalam kesimpulan, perbedaan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan desa untuk melaksanakan kewenangan mereka dalam mengelola urusan lokal dan mendukung pembangunan di tingkat desa di Indonesia. Ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan desa untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, mengelola keuangan, dan mengakses program-program pembangunan. Untuk mengatasi dampak negatif

dari perbedaan alokasi ini, diperlukan tindakan yang memastikan alokasi dana desa yang lebih adil dan peningkatan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya mereka. Ini akan membantu menciptakan kondisi yang lebih merata dalam perkembangan desa di seluruh Indonesia.

3. Tingkat partisipasi masyarakat lokal memengaruhi efektivitas kewenangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat lokal adalah faktor kunci dalam menentukan efektivitas kewenangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Partisipasi masyarakat menciptakan keterlibatan aktif warga desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keberhasilan proyek-proyek dan inisiatif lokal. Namun, tingkat partisipasi ini dapat bervariasi secara signifikan antar-daerah di Indonesia, dan faktor-faktor tertentu memengaruhi sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam proses pembangunan desa. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas dampak tingkat partisipasi masyarakat lokal pada efektivitas kewenangan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut dalam konteks perbandingan antar-daerah di Indonesia.

Partisipasi masyarakat lokal memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas kewenangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Ini memungkinkan desa untuk merancang program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa. Partisipasi juga menciptakan rasa kepemilikan dalam masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan, yang dapat memotivasi mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaannya.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat lokal tidak selalu tinggi di seluruh Indonesia, dan banyak faktor memengaruhi tingkat partisipasi ini. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat partisipasi masyarakat mungkin lebih rendah, dan ini dapat menghambat kemampuan desa untuk melibatkan warga dalam pembangunan.

Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat lokal. Di beberapa daerah, budaya lokal dapat mempromosikan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sementara di daerah lain, norma budaya mungkin lebih pasif dalam hal ini. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat hierarkis, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat lebih terbatas, karena mereka mungkin lebih cenderung menghormati otoritas lokal tanpa banyak pertanyaan.

Faktor lain yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah aksesibilitas dan komunikasi. Di daerah yang terpencil atau memiliki akses

terbatas ke sumber daya informasi dan transportasi, masyarakat mungkin memiliki kesulitan dalam mengakses pertemuan-pertemuan dan forum-forum yang memungkinkan partisipasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur komunikasi dan transportasi yang memadai tersedia untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat lokal. Salah satu faktor utama adalah dukungan dari pemerintah daerah dan desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah yang aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan pelatihan serta pendampingan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif. Di sisi lain, pemerintah yang kurang berkomitmen dapat menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat.

Dalam beberapa kasus, faktor-faktor politik juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat lokal. Misalnya, adanya patronase politik atau dominasi oleh elit lokal dapat menghambat partisipasi aktif dari masyarakat yang merasa cemas atau terintimidasi. Oleh karena itu, reformasi politik dan pemberantasan korupsi juga dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa partisipasi masyarakat lokal adalah esensial dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Desa yang berhasil melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam hal kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang efektif, dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks perbandingan antar-daerah di Indonesia, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dalam setiap desa.

Dalam kesimpulan, tingkat partisipasi masyarakat lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas kewenangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Partisipasi menciptakan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa dan memungkinkan desa untuk merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, aksesibilitas, dukungan pemerintah, dan dinamika politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan desa yang lebih merata, penting bagi pemerintah daerah dan desa untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dalam pembangunan lokal. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, desa-desa di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi warga serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah bahwa walaupun telah ada

langkah-langkah positif menuju pemberian otonomi kepada desa, masih terdapat berbagai tantangan dan ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberian kewenangan desa, namun implementasinya masih bervariasi di berbagai daerah. Ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan juga merupakan masalah serius yang memengaruhi kemampuan desa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa juga perlu ditingkatkan. Upaya yang lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas desa, pemantauan yang lebih ketat, dan pembagian sumber daya yang lebih adil, diperlukan untuk memastikan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat berperan secara efektif dalam pembangunan lokal dan nasional. Dengan mengatasi tantangan ini, kewenangan desa dapat diimplementasikan secara lebih merata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa serta kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah ini, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmalia Wardah, F. (2021). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Se-Kecamatan Sukorejo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ani, Y. A., & Lestari, R. (2023). Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Asas Subsidiaritas (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Lex Justitia*, 5(2), 137-150.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99-115.
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- Wibawa, G. Y. S. (2020). Urgensi Pengaturan Kewenangan Desa Adat Dalam Menunjang Era New Normal Kepariwisata Budaya Bali. *Vyavahara Duta*, 15(2), 85-98.